KEARSIPAN - PENYELENGGARAAN
2012
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 7, LD 2012/NO. 175
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 87 Tahun 1999; PP Nomor 38 Tahun 2007; Kepres Nomor 105 Tahun 2004; Permendagri Nomor 39 Tahun 2005.

- Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum, maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten melalui lembaga kearsipan kabupaten. Penyelenggaraan kearsipan mencakup penetapan kebijakan, pembinaan, organisasi kearsipan, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembangunan Sistem Kearsipan Daerah, Sistem Informasi Kearsipan Daerah, dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah. Selain itu, Perda ini menetapkan kerangka perlindungan dan penyelamatan arsip milik negara serta pengalokasian pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Regulasi ini memuat tata cara pengelolaan arsip dinamis (penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan) oleh pencipta arsip serta pengelolaan arsip statis (akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses) oleh lembaga kearsipan kabupaten. Perda ini juga mengatur standar autentikasi arsip, pembentukan organisasi profesi arsiparis, partisipasi masyarakat melalui penyerahan arsip statis atau pelaporan pelanggaran, hingga pemberian sanksi administratif secara bertahap—mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, hingga penundaan kenaikan pangkat—bagi pejabat atau pelaksana yang melanggar ketentuan kewajiban kearsipan tertentu.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2012.